



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Desa Taman Dewa 10 Nopember 1976, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Mandiangin 05 September 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani karet, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL tertanggal 19 April 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1992 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun

Hal | dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -/1992 seri GA tanggal 27 Juni 1992 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shihgat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam kutipan akta nikah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, sampai mereka berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1) **ANAK I**, umur 22 tahun;
 - 2) **ANAK II**, umur 16 tahun
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
 - 1) bahwa Tergugat malas bekerja dan apabila bekerja harus ditemani Penggugat;
 - 2) bahwa Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2014 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang mereka tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL yang dibacakan di persidangan, tanggal 24 April 2018 dan 03 Mei 2018, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/1992 seri GA, tanggal 27 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi yang bermaterai cukup dan telah di azeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

Haß dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

SAKSI I, Tempat tanggal Lahir: Pati, 08 September 1977 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama hingga berpisah;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan saat ini tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Tergugat dan saksi sering melihat Tergugat di rumah saja ketika jam kerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 4 tahun;
- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan gorengan;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

SAKSI II, Tempat Tanggal Lahir Mandiangin, 31 Desember 1970 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin,

Hal4 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama hingga berpisah;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan saat ini tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, saksi melihat Tergugat di rumah saja ketika orang-orang sedang kerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 4 tahun;
- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan gorengan;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan perkara tersebut telah sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa bukti surat, saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Juni 1992 dan tercatat di KUA Kecamatan, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2005 mereka sering ribut karena Tergugat malas bekerja dan suka cemburu;
4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Juli 2014 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
7. Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal7 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا
، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّقْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا
تَبَيَّنَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat sikap Tergugat yang sering main judi, mengkonsumsi narkoba bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramdhan 1439 *Hijriyah* oleh kami Korik Agustian S. Ag, M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I, M.H dan Ermanita Alfiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Korik Agustian S. Ag, M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H

Ermanita Alfiah, S.H

Halb dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. Zuriah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 525.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 616.000,- |
| Terbilang | : (enam ratus enam belas ribu rupiah) |

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No. -/Pdt.G/2018/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)